

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT, seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa noda dan dosa, laksana sehelai kain putih yang belum mempunyai motif dan warna. Oleh karena itu, orang tua yang akan memberikan warna terhadap kain putih tersebut; hitam, biru hijau bahkan bercampur banyak warna. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas dan bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik dari mereka baik dari aspek kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, di setiap benak para orang tua bercita-cita menyekolahkan anak-anak mereka supaya berpikir lebih baik, bertingkah laku sesuai dengan agama serta yang paling utama sekolah dapat mengantarkan anak-anak mereka ke pintu gerbang kesuksesan sesuai dengan profesinya.

Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. Di sekolah, guru merupakan penanggung jawab pertama terhadap pendidikan anak sekaligus sebagai suri teladan. Sikap maupun tingkah laku guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Pada perspektif lain, kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh

kondisi ekonomi seperti ini adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi walaupun mereka mampu membiayainya di tingkat sekolah dasar. Jelas bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung yang paling besar kelanjutan pendidikan anak-anak. Kasus tersebut terjadi juga pada Dusun Kembu Desa Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, sebab pendidikan juga membutuhkan dana besar.

Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan putus di tengah jalan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat.

Menurut pengamatan sementara, sebagian anak-anak di Dusun Kembu Desa Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar mengalami putus sekolah

terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di tingkat pertama maupun atas. Penelitian ini ada kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan, yang mana dalam visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Dengan visi tersebut diharapkan para generasi muda Indonesia mampu mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka miliki agar menjadi para penerus bangsa yang terampil dan berbudi pekerti yang luhur.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Profil Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak di Dusun Kumbu Desa Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :”Bagaimanakah profil anak putus sekolah dalam perspektif undang-undang perlindungan anak di Dusun Kumbu Desa Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ?”

C. Tujuan penelitian

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mendeskripsikan profil anak putus sekolah dalam perspektif undang-undang perlindungan anak di Dusun Kembu Desa Waru Kecamatan Kebakkramat kabupaten Karanganyar”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan menambah khasanah kepustakaan.
- b. Menambah wawasan pemikiran khususnya mengenai gambaran kehidupan anak putus sekolah.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Atau Kegunaan Praktis

- a. Menyebarkan informasi dan masukan mengenai profil dan gambaran kehidupan anak putus sekolah dalam perspektif undang-undang perlindungan anak di Dusun Kembu Desa Waru Kecamatan Kebakkramat kabupaten Karanganyar.

- b. Sebagai calon pendidik pelajaran pendidikan kewarganegaran, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anak. Menurut Kansil (2005:30), “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
2. Anak Putus Sekolah. Menurut Firdaus (2002:1), “anak putus sekolah adalah seorang anak usia sekolah antara 7 sampai 21 tahun yang tidak bersekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah sebab keluarganya miskin.(dikutib dalam : http://www.portalinfo.org/p01_program_view.php?program_id=142)
3. Perlindungan Anak. UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.